



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

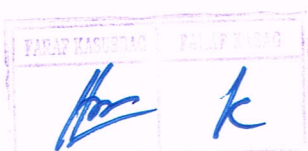
Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleknya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Daerah demi efektifitas dalam Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Balangan perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
7. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

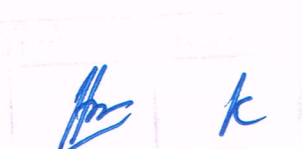
BAB I

KETENTUAN UMUM

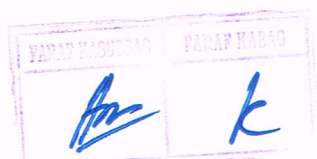
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
8. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu digit ke 1 (satu) merupakan Kode Pajak, digit ke 2 (dua) merupakan kode golongan wajib pajak, digit ke 3 (tiga) dan digit ke 4 (empat) merupakan kode jenis pajak, digit ke (5) lima sampai dengan digit ke 10 (sepuluh) merupakan nomor pokok registrasi NPWPD, digit ke 11 (sebelas) dan digit ke 12 (dua belas) merupakan kode wilayah kecamatan, dan digit ke 13 (tiga belas) sampai dengan digit ke 16 (enam belas) merupakan kode wilayah desa / kelurahan.
10. Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dan telah diberikan NPWPD.
11. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
12. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
13. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang berisikan identitas dan



kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak

14. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
15. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja Dinas Pendapatan yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tempat Wajib Pajak Terdaftar.
16. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari Kabupaten/Kota Lama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
17. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat atau tempat kedudukan dan / atau tempat kegiatan usaha.
18. Permohonan pengukuhan PKP adalah permohonan yang dibuat oleh PKP dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pengukuhan PKP yang disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan / atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
19. Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau PKP dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tempat wajib pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.
20. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
21. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
22. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan Penghapusan NPWPD dari tata usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
23. Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang menyatakan

pencabutan PKP dari tata usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset daerah.

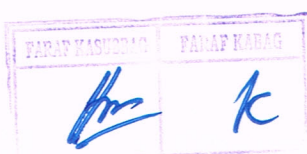
24. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa Khusus.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh dengan melampirkan :
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan/atau
 2. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan :
 1. fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Orang Asing, dari salah seorang pengurus aktif;
 3. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa;
 4. surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA; dan
 5. fotokopi Akte Pendirian.



Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (5) Pengusaha Kecil yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
- (7) Tabel Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD ke DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) melaporkan usahanya ke DPPKAD yang meliputi wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja DPPKAD dapat menetapkan dimana tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Pasal 5

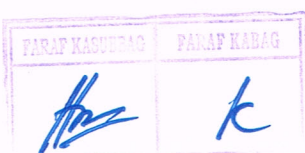
- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke DPPKAD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. DPPKAD menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP;
 - b. DPPKAD memberikan Bukti pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 6

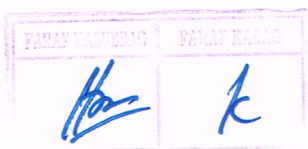
- (1) Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. DPPKAD menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau
 - b. DPPKAD memberikan Bukti Penerimaan Surat



BAB IV
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. DPPKAD wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
 - b. Instansi pada Kabupaten/ Kota lain meneruskan permohonan pindah ke DPPKAD sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) DPPKAD menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja Terhitung sejak diterimanya Surat Pindah dari Kabupaten/Kota lain.
- (4) DPPKAD menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWPD, dan/atau Surat Pencabutan SKPP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP dari Kabupaten/Kota lain.



BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Mei 2015

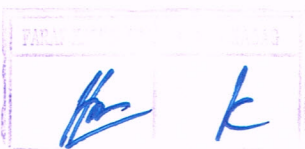
BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI



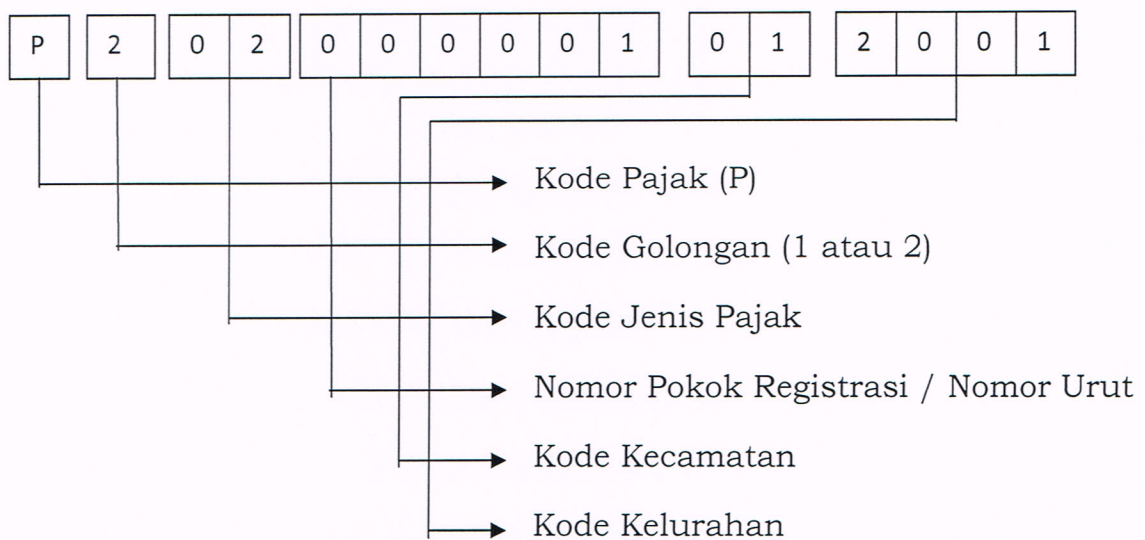
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

TABEL PENETAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Struktur NPWPD terdapat 16 digit yang terdiri dari komponen - komponen sebagai berikut:

Digit 1	:	diisi P untuk Pajak Daerah
Digit 2	:	diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP badan
Digit 3 dan 4	:	diisi Kode Jenis Pajak
Digit 5 s/d 10	:	diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada
Digit 11 dan 12	:	diisi kode wilayah kecamatan
Digit 13 s/d 16	:	Diisi kode wilayah desa / kelurahan

Contoh :



Keterangan :

Kode Pajak

P : Pajak Daerah

Kode Golongan Wajib Pajak

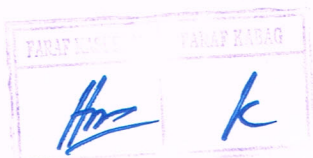
1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi

2 : Golongan Wajib Pajak (WP) Badan

Kode Jenis Pajak

01 : Pajak Hotel

02 : Pajak Restoran



- 03 : Pajak Hiburan
- 04 : Pajak Reklame
- 05 : Pajak Penerangan Jalan
- 06 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 07 : Pajak Parkir
- 08 : Pajak Air Tanah
- 09 : Pajak Sarang Burung Walet

Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak

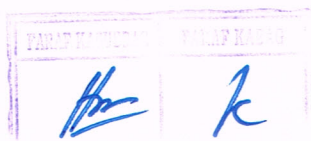
000001 – 999999

Kode Kecamatan :

01 : Kecamatan Juai

Kode Desa/Kelurahan :

- 2001 : Desa Muara Ninian
- 2002 : Desa Hamarung
- 2003 : Desa Juai
- 2004 : Desa Buntu Karau
- 2005 : Desa Bata
- 2006 : Desa Galumbang
- 2007 : Desa Sungai Batung
- 2008 : Desa Sirap
- 2009 : Desa Tigarun
- 2010 : Desa Teluk Bayur
- 2011 : Desa Pamurus
- 2012 : Desa Marias
- 2013 : Desa Lalayau
- 2014 : Desa Mihu
- 2015 : Desa Hukai
- 2016 : Desa Tawahan
- 2017 : Desa Gulinggang
- 2018 : Desa Mungkur Uyam
- 2019 : Desa Panimbaan



2020 : Desa Wonorejo

2011 : Desa Sumber Rezeki

02 : Kecamatan Halong

Kode Desa / Kelurahan

2001 : Desa Hauwai

2002 : Desa Bangkal

2003 : Desa Mantuyan

2004 : Desa Tabuan

2005 : Desa Halong

2008 : Desa Puyun

2009 : Desa Buntu Pilanduk

2010 : Desa Gunung Riut

2011 : Desa Kapul

2012: Desa Mamantang

2013 : Desa Binjai Punggal

2014 : Desa Liyu

2015 : Desa Binuang Santang

2016 : Desa Aniuang

2017 : Desa Binju

2018 : Desa Karya

2019 : Desa Uren

2020 : Desa Marajai

2021 : Desa Suryatama

2022 : Desa Baruh panyambaran

2023 : Desa Mauya

2024 : Desa Padang Raya

2025 : Desa Sumber Agung

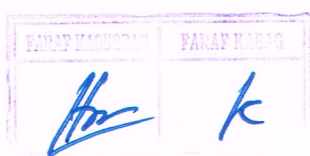
2026 : Desa Mamigang

03 : Kecamatan Awayan

Kode Desa / Kelurahan :

2004 : Desa Bihara

2005 : Desa Pematang

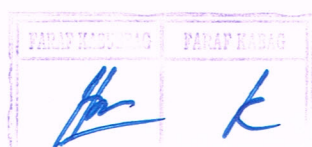


2006 : Desa Merah
2007 : Desa Aawayan
2008 : Desa Pudak
2009 : Desa Badalungga
2010 : Desa Tundakan
2011 : Desa Sikontan
2012 : Desa Pulantan
2013 : Desa Tundi
2014 : Desa Muara Jaya
2016 : Desa Bihara Hilir
2018 : Desa Baru
2020 : Desa Aawayan Hilir
2021 : Desa Putat Basiun
2022 : Desa Sungai Pumpung
2024 : Desa Badalungga Hilir
2025 : Desa Nungka
2026 : Desa Tangalin
2027 : Desa Kedondong
2029 : Desa Baramban
2031 : Desa Ambikiang
2032 : Desa Piyait

04 : Kecamatan Batumandi

Kode Desa / Kelurahan :

2001 : Desa Tariwin
2002 : Desa Lok Batu
2003 : Desa Munjung
2004 : Desa Pelajau
2005 : Desa Batumandi
2006 : Desa Riwa
2007 : Desa Mantimin
2008 : Desa Mampari
2009 : Desa Bungur

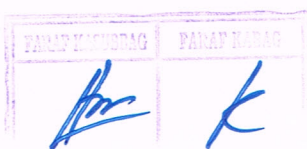


2010 : Desa Teluk Mesjid
2011 : Desa Timbun Tulang
2012 : Desa Banua Hanyar
2013 : Desa Bakung
2014 : Desa Karuh
2015 : Desa Guha
2016 : Desa Gunung Manau
2017 : Desa Hamparaya
2018 : Desa Kasai

05 : Kecamatan Lampihong

Kode Desa / Kelurahan :

2001 : Desa Tanah Habang Kiri
2002 : Desa Panaitan
2003 : Desa Tanah Habang Kanan
2004 : Desa Baru Merah
2005 : Desa Lampihong Kanan
2006 : Desa Lampihong Selatan
2007 : Desa Lampihong Kiri
2008 : Desa Lajar
2009 : Desa Kusambi Hulu
2010 : Desa Kusambi Hilir
2011 : Desa Simpang Tiga
2012 : Desa Matang Lurus
2013 : Desa Lok Hamawang
2014 : Desa Kupang
2015 : Desa Tampang
2016 : Desa Matang Hanau
2017 : Desa Lok Panginangan
2018 : Desa Jungkal
2019 : Desa Sungai Tabuk
2020 : Desa Jimamun
2021 : Desa Pimping



2022 : Desa Hilir Pasar
2023 : Desa Teluk karya
2024 : Desa Pupuyuan
2025 : Desa Sungai Awang
2026 : Desa Kandang Jaya
2027 : Desa Mundar

06 : Kecamatan Paringin

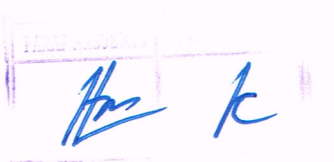
Kode Desa / Kelurahan :

1018 : Kelurahan Paringin Timur
1021 : Kelurahan Paringin Kota
2005 : Desa Balang
2006 : Desa Kalahiang
2007 : Desa Lasung Batu
2008 : Desa Paran
2009 : Desa Layap
2012 : Desa Murung Ilung
2013 : Desa Mangkayahu
2014 : Desa Lok Batung
2015 : Desa Lamida Bawah
2017 : Desa Dahai
2019 : Desa Hujan Mas
2022 : Desa Babayau
2028 : Desa Balida
2032 : Desa Sungai Ketapi

07 : Kecamatan Paringin Selatan

Kode Desa / Kelurahan :

1001 : Kelurahan Batu piring
2002 : Desa Baruh Bahinu Luar
2003 : Desa Inan
2004 : Desa Baruh Bahinu Dalam
2005 : Desa Panggung
2006 : Desa Galumbang

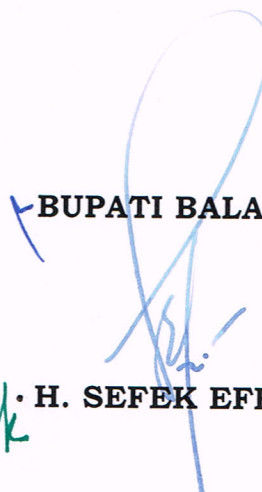


- 2007 : Desa Halubau
- 2008 : Desa Binjai
- 2009 : Desa Murung Abuin
- 2010 : Desa Bungin
- 2011 : Desa Maradap
- 2012 : Desa Halubau Utara
- 2013 : Desa Murung Jambu
- 2014 : Desa Telaga Purun
- 2015 : Desa Lingsir
- 2016 : Desa Tarangan

08 : Kecamatan Tebing Tinggi

Kode Desa / Kelurahan :

- 2001 : Desa Dayak Pitap
- 2002 : Desa Tebing Tinggi
- 2003 : Desa Sungsum
- 2004 : Desa Ju'uh
- 2005 : Desa Mayanau
- 2006 : Desa Simpang Bumbuan
- 2007 : Desa Auh
- 2008 : Desa Gunung Batu
- 2009 : Desa Langkap
- 2010 : Desa Simpang Nadong
- 2011 : Desa Ajung
- 2012 : Desa Kambiyain

 **BUPATI BALANGAN,**

 **H. SEFEK EFFENDIE**

